



Upaya Panitia Dalam Mengatasi Kecurangan Pemilihan Kepala Desa di Desa Sambimulyo Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi

The Committee's Efforts in Overcoming Fraudulent Village Head Elections in Sambimulyo Village, Bangorejo District, Banyuwangi Regency

Sri Lumatus Saadah *

Srilumatus.iainjember@gmail.com

Hanif Masruri**

Hanifmasruri27@gmail.com

Received: 25 Mei 2022 | Last Resived: 13 June 2022 | Accepted: 30 June 2022

Abstract

The election of the Sambimulyo Village Head (Pilkades) which is free from fraudulent practices is indeed a hope for all Sambimulyo residents. The Sambimulyo Village Consultative Body (BPD), which is part of the Sambimulyo Village Government, is fully responsible for organizing the Sambimulyo Pilkades. BPD Sambimulyo then formed the Sambimulyo Village Head Election Committee by upholding neutrality. The Sambimulyo Village Head Election Committee has made the Sambimulyo Village Head Election Stages and the 2019 Sambimulyo Village Head Election Committee Decision Number: 188/30/PAN.SAMBIMULYO/IX/2019 concerning the 2019 Sambimulyo Village Head Election Rules to oversee the implementation of the Sambimulyo Village Election which is clean from practice - fraudulent practices. The focus of this research is how the efforts, the implementation system of the Sambimulyo Village Election Committee in preparing the village head election and supervision of the Sambimulyo BPD after the village head election is carried out. This study uses descriptive qualitative research methods. The results of this study state that 1) The preparations made by the village head election committee are in accordance with Government Regulation No. 47 of 2015 and the village village election committee has made efforts in the form of removing the image that has been installed by the village head candidate on the side of the road. However, the community cannot report to the Pilkades committee but a successful team of candidates, 2) The Sambimulyo Village Head Election Implementation System has been established in the form of a Campaigning Opportunity Day System and a Centralized System in voting, 3) the Sambimulyo Village Consultative Body supervises after election of village heads as well as creating security and peace by collaborating with village heads to instill the slogan ojo rapture ojo bubrah mung amargo chosen by the lurah to the people of Sambimulyo Village

Keyword: *Election, Village Chief, Cheating*

Abstrak

Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Sambimulyo yang bebas dari praktik kecurangan

* Fakultas Syariah, UIN KHAS Jember, Indonesia.

** Fakultas Syariah, UIN KHAS Jember, Indonesia.



memang menjadi harapan bagi seluruh warga Sambimulyo. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sambimulyo yang merupakan bagian dari Pemerintahan Desa Sambimulyo, bertanggungjawab secara penuh terhadap penyelenggaraan Pilkades Sambimulyo. BPD Sambimulyo kemudian membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Sambimulyo dengan menjunjung tinggi netralitas. Panitia Pilkades Sambimulyo telah membuat Tahapan Pemilihan Kepala Desa Sambimulyo dan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Sambimulyo Tahun 2019 Nomor: 188/30/PAN.SAMBIMULYO/IX/2019 Tentang Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Sambimulyo Tahun 2019 untuk mengawal pelaksanaan Pilkades Sambimulyo yang bersih dari praktek-praktek kecurangan. Fokus penelitian ini adalah bagaimana upaya, sistem pelaksanaan Panitia Pemilihan Desa Sambimulyo dalam mempersiapkan pemilihan kepala desa dan pengawasan BPD Sambimulyo setelah pemilihan kepala desa dilaksanakan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa 1) Persiapan yang dilakukan oleh panitia pilkades sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 dan panitia pilkades telah melakukan upaya berupa melepas gambar yang telah dipasang oleh calon kades di pinggir jalan. Akan tetapi, masyarakat tidak dapat melakukan pelaporan kepada panitia pilkades melainkan tim sukses dari para calon, 2) Sistem Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Sambimulyo telah ditetapkan dalam bentuk Sistem Hari Kesempatan Berkampanye dan Sistem Sentralisasi dalam pemungutan suara, 3) Badan Permusyawaratan Desa Sambimulyo melakukan pengawasan setelah pemilihan kepala desa serta menciptakan keamanan dan ketentraman dengan bekerjasama dengan para cakades untuk menanamkan slogan *ojo pecah ojo bubrah mung amargo pilihan lurah* kepada masyarakat Desa Sambimulyo

Kata Kunci: *Pemilihan, Kepala Desa, Kecurangan*

Pendahuluan

Pemilihan Kepala Desa yang sering disebut Pilkades ini merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pilkades menjadi wadah aspirasi politik masyarakat untuk melakukan pergantian atau kelanjutan kepemimpinan pemerintahan desa yang diharapkan mampu memenuhi keinginan dan harapan masyarakat desa tertentu.

Dalam pelaksanaannya, pemilihan kepala desa mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.¹ Hal ini bertujuan untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat; dan untuk melaksanakan prinsip hak asasi warga negara.² Syekh Islam Taqiyyuddin dalam *as-Siyasah al-Syar'iyah fi Ishlah al-Ra'i wa al-Ra'iyah* telah mengatakan:

إِنَّ وِلَايَةَ أَمْرِ النَّاسِ مِنْ أَكْبَرِ وَاجِبَاتِ الدِّينِ، إِذْ لَا قِيَامَ لِلدِّينِ إِلَّا بِهَا

Artinya: "Sesungguhnya mengatur urusan manusia (dalam sebuah negara dan pemerintahan) adalah kewajiban yang paling utama dalam agama.

¹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

² Sirajuddin, *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia* (Malang: Setara Press, 2005), 305.

Karena agama tidak akan tegak secara sempurna kecuali dengan dukungan pemerintahan".³ Dalam hal ini, pemilihan merupakan salah satu implementasi prinsip kedaulatan rakyat, dimana kekuasaan tertinggi Negara Indonesia ini ada di tangan rakyat. Artinya, kedaulatan rakyat adalah bahwa suara rakyat dan kemaslahatan mereka yang harus menjadi acuan tertinggi bagi setiap kebijakan pemerintah dan negara, bukan kepentingan segelintir orang yang berkuasa.

Pelaksanaan pemilihan kepala desa dalam sistem demokrasi harus benar-benar jujur dan adil sesuai dengan prinsip *free and fairness* dalam proses dan hasil pemilihan umum.⁴ Dalam hal ini, usaha penertiban selalu dilakukan agar sejalan dengan konstitusionalisme demokrasi. Karena pemilihan kepala desa sebagai ajang rakyat Indonesia untuk bisa berpartisipasi dan mendapatkan kursi atau kekuasaan. Oleh karenanya penyelenggaraan pemilihan kepala desa yang tidak bersih dan tidak sehat akan merusak proses demokrasi di Negara Indonesia.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selaku pembentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa hendaknya mengantisipasi adanya kecurangan-kecurangan dalam proses pemilihan kepala desa. Karena melibatkan kepentingan umum, BPD bersama anggota yang lain seperti sekretaris desa, dan panitia pemilihan kepala desa berjuang untuk menghindari adanya kecurangan pemilihan kepala desa. Upaya tersebut bisa dilakukan sebelum pemilihan kepala desa dilaksanakan, berlangsungnya pemilihan kepala desa, dan sesudah pemilihan kepala desa dilaksanakan. Di samping itu, upaya yang dilakukan oleh mereka, tidak lepas dengan berlandaskan hukum yang ada.

Sesuai dengan yang pernah diteliti oleh Bisma Anggara Putra Dalam tulisannya yang berjudul Model Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa, melalui metode penelitian hukum menyimpulkan bahwa model penyelesaian perselisihan pemilihan kepala desa yang mengedepankan musyawarah sesuai asas otonomi asli desa ini harus diterapkan oleh pemerintah. Mekanisme musyawarah penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa ini apabila gagal, dilanjutkan alternatif pertama yakni penunjukan pihak ketiga yang netral, dan alternatif kedua yang terakhir yakni melalui pengadilan khusus. Lalu hal ini dipertegas oleh penelitian yang dilakukan Yuniardi Kurniawan dengan judul Pemilihan Kepala Desa Jombang Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember Sebagai Bentuk Demokrasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa melalui tipe penelitian yuridis normatif telah mendapatkan kesimpulan, "Ada dua pendekatan yang dilakukan daerah dalam mengoptimalkan fungsi pilkades sebagai wahana demokratisasi di tingkat lokal, yaitu: Pertama, daerah menerapkan model pilkades serentak. Dengan model itu, pelaksanaan pilkades diharapkan dapat benar-benar berfungsi sebagai media pembelajaran

³ Tim Penyusun, *Tausiyah Pemilu Barokah* (Jakarta: Bawaslu, 2018), 21.

⁴ Forum Rektor Dimpul Wilayah Jawa Timur, *Memantau Pemilu Mendorong Demokratisasi* (Jawa Timur: t.p., 2000), 89

demokrasi di tingkat desa. Cara tersebut diharapkan dapat meminimalkan akses negatif yang menodai pelaksanaan pilkades, seperti praktik politik yang sering berkaitan dengan jaringan perjudian. Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa praktik negatif semacam itu tidak sepenuhnya dapat dihapuskan. Kedua, daerah menekankan pada kualitas penyelenggaraan pilkades".⁵

Hal menarik yang dari penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dibandingkan dengan penelitian terdahulu yang di atas adalah penerapan sistem yang diberlakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Sambimulyo dalam kampanye dan pemungutan suara. Salah satu desa yang berusaha untuk menghindari pemilihan kepala desa dari kecurangan-kecurangan adalah Desa Sambimulyo Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi. Hal ini bisa dilihat dari Tahapan Pemilihan Kepala Desa Sambimulyo yang dibentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Sambimulyo melarang para calon untuk melakukan politik uang; memberikan sembako, sarung, kaos, dan sebagainya; memasang spanduk, baliho, banner, dan APK lainnya, kecuali di rumah Calon Kepala Desa Sambimulyo. Panitia Pemilihan Kepala Desa Sambimulyo juga membuat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Sambimulyo Tahun 2019 Nomor: 188/30/PAN.SAMBIMULYO/IX/2019 Tentang Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Sambimulyo Tahun 2019.⁶

Metode

Jenis penelitian yang dipakai oleh peneliti ialah Penelitian Kualitatif Deskriptif. Jenis kualitatif dipilih karena penelitian ini meneliti suatu fenomena atau kenyataan mengenai upaya Panitia Pemilihan Desa Sambimulyo dalam menghindari praktek-praktek kecurangan dalam pemilihan kepala desa. pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah studi kasus. Pendekatan ini mempelajari suatu peristiwa hukum yang pada prosesnya masih berlangsung ataupun belum berakhir. Penelitian ini menggunakan teknik *purposive* yaitu pemilihan kepada kelompok subyek didasarkan atas ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya.⁷ Menurut Sugiyono dalam bukunya bahwa *purposive* adalah teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai seorang penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau situasi yang diteliti.⁸

⁵ Yuniardi Kurniawan, *Pemilihan Kepala Desa Jombang Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember Sebagai Bentuk Demokrasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa* (Jember: Universitas Jember, 2015), 67.

⁶Wawan Krisdiyanto, diwawancara oleh penulis, Desa Sambimulyo Kec. Bangorejo Kab. Banyuwangi, 24 Maret 2020.

⁷ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), 97.

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), 218-19.

Penelitian ini menggunakan teknik observasi yang merupakan sebuah penelitian yang di dalamnya peneliti langsung turun ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu di lokasi penelitian.⁹ Juga menggunakan teknik wawancara antara interview (pihak penanya) kepada informan sebagai pemberi informasi., selanjutnya menggunakan teknik dokumentasi yang merupakan bukti dokumen atas foto yang menjadi penguat dari yang dipaparkan pada observasi dan wawancara. Analisis data yang digunakan adalah menggunakan metode analisis secara kualitatif yaitu dilakukan dengan memperhatikan fakta yang ada di lapangan dan digabungkan dengan data sekunder yang berkaitan.¹⁰

Hasil dan Pembahasan

Upaya Panitia Mempersiapkan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

Dalam mewujudkan pemilihan kepala desa yang transparan dan jujur, maka perlu adanya persiapan yang matang dalam setiap langkah yang dilakukan. Berikut pembahasan mengenai persiapan panitia, diantaranya:

a. Persiapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Sambimulyo

Berdasarkan penelitian di Desa Sambimulyo Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi, Pilkades Sambimulyo Tahun 2019 dilaksanakan berdasarkan Jadwal Tahapan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2019 Kabupaten Banyuwangi. Tahapan pemilihan kepala desa ini diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas PP Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

1. Pembentukan Panitia Tingkat Desa

Badan Permusyawaratan Desa Sambimulyo telah membentuk panitia pilkades. Adapun susunan Kepanitiaan Panitia Pilkades Sambimulyo Tahun 2019 sebagai berikut:

Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa Sambimulyo

No	JABATAN	NAMA
1	Ketua merangkap Anggota	Wawan Krisdiyanto, ST
2	Wakil Ketua merangkap Anggota	Ali Sumadi, S.Pd
3	Sekretaris merangkap Anggota	Syafaat
4	Anggota	Wahyu Santoso
5	Anggota	Suyanto
6	Anggota	Sukarman
7	Anggota	Sriyono
8	Anggota	Ilham, S.H.I

⁹ John W. Creswell, *Rearth Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 267.

¹⁰ Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum*, 148.

9	Anggota	Hesti Yussanti, S.Pd
---	---------	----------------------

Lebih lanjut, adanya pembagian tugas/kerja ke semua anggota panitia pemilihan kepala Desa sesuai dengan posisi/jabatan masing-masing. Adapun perinciannya sebagai berikut:

Seksi Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa Sambimulyo

No	SEKSI-SEKSI	NAMA ANGGOTA
1	Seksi Tarlih (Pendaftaran Pemilih)	Hesti Yussanti dan Wahyu Santoso
2	Seksi Anggaran	Ali Sumadi dan Sukarman
3	Seksi Cakades (Pendaftaran Calon Kades)	Ilham
4	Seksi KPPS	Suyanto
5	Seksi Perlengkapan	Sriyono

2. Penyusunan Rencana Anggaran Biaya Pelaksanaan Pilkades

Menurut Wawan Krisdiyanto selaku Ketua Panitia Pilkades Sambimulyo, Panitia pilkades mengajukan proposal Rencana Anggaran Biaya (RAB) dengan jumlah nominal sebesar Rp109.740.000.¹¹

3. Pengumuman dan pendaftaran bakal calon

Panitia pilkades melakukan pengumuman dan pendaftaran calon:

- a) Panitia pemilihan melakukan pengumuman selama 9 (sembilan) hari dengan memasang banner jadwal tahapan di depan Kantor Desa Sambimulyo, Pasar Sambimulyo, dan di jalan raya batas desa serta melakukan siaran keliling desa.
- b) Masa pendaftaran dibuka selama 7 (tujuh) hari setelah pengumuman pendaftaran.
- c) Laporan hasil pendaftaran disampaikan kepada panitia pemilihan kabupaten.¹²

4. Penetapan nama calon kepala desa

Panitia pilkades menetapkan bakal calon kades sebagai calon tetap kades. Panitia pilkades juga telah menetapkan nomor urut calon kades dengan nomor urut sebagai berikut:

- a) Andik Santoso dengan nomor urut pilihan 02
- b) Wintoyo dengan nomor urut pilihan 03
- c) Wakidi dengan nomor urut pilihan 01

Dari penjeleasan informan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa persiapan yang dilakukan oleh panitia pilkades sebelum pelaksanaan pemilihan kepala desa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas PP Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang

¹¹Wawan Krisdiyanto, diwawancara oleh penulis, Desa Sambimulyo Kec. Bangorejo Kab. Banyuwangi, 24 Maret 2020.

¹²Wawan Krisdiyanto, diwawancara oleh penulis, Desa Sambimulyo Kec. Bangorejo Kab. Banyuwangi, 24 Maret 2020.

Desa. Untuk penetapan 3 (tiga) pendaftar yang telah ditetapkan sebagai calon kepala desa ini, panitia pilkades memberi nomor urut dengan melakukan pengacakan sehingga tidak ada pemberian nomor urut atau permintaan nomor urut dari calon kades.

b. Upaya Panitia Pemilihan Desa Sambimulyo

Berdasarkan hasil penelitian dengan wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti dalam penelitiannya menghasilkan data sebagai berikut: "Panitia Pilkades mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai calon kades dan nomor urut, dengan bentuk gambar, sedangkan para calon dilarang secara tegas melakukan politik uang, memberikan sembako, Sarung, kaos dan bingkisan lainnya, memasang spanduk, baliho, banner, dan APK serta cakades hanya memasang banner di rumahnya. Apabila para calon melanggar ketentuan yang telah ditetapkan maka ia akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Tata Tertib".¹³

Dari penjelasan informan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa panitia pemilihan kepala desa melarang segala bentuk aktifitas yang mengandung unsur kecurangan pilkades, dengan membentuk peraturan yang berisi sanksi-sanksi.

"Berbeda dengan yang disampaikan oleh para calon kades bahwa mereka mentaati peraturan yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Sambimulyo".¹⁴

Dari hasil wawancara kepada para calon di atas, tidak sejalan dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada warga Desa Sambimulyo bahwa calon kades melakukan kecurangan.¹⁵ Panitia Pilkades Sambimulyo yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pemilihan kepala desa melakukan beberapa tindakan atas terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh para calon kades.

"Berdasarkan laporan yang diterima oleh panitia pilkades dari tim sukses, panitia pilkades, BPD Sambimulyo, dan tim keamanan melakukan pelepasan gambar yang di pasang. Sedangkan mengenai pembagian uang, tidak dilakukan tindakan sama sekali dikarenakan tim sukses tidak ada yang memberikan laporan sama sekali terkait pembagian uang".¹⁶

Dari pernyataan BPD Sambimulyo ini yang senada dengan panitia pilkades, peneliti dapat menyimpulkan bahwa panitia pilkades telah melakukan upaya berupa melepas gambar yang telah di pasang oleh calon kades di pinggir jalan. Akan tetapi, masyarakat tidak dapat melakukan pelaporan kepada panitia pilkades melainkan tim sukses dari para calon.

¹³Wawan Krisdiyanto, diwawancara oleh penulis, Desa Sambimulyo Kec. Bangorejo Kab. Banyuwangi, 24 Maret 2020.

¹⁴Calon kades, diwawancara oleh penulis, Desa Sambimulyo Kec. Bangorejo Kab. Banyuwangi, 06 April 2020.

¹⁵Abdul Ghofur, diwawancara oleh penulis, Desa Sambimulyo Kec. Bangorejo Kab. Banyuwangi, 25 April 2020.

¹⁶Nanang Tri Wahyudi, diwawancara oleh penulis, Desa Sambimulyo Kec. Bangorejo Kab. Banyuwangi, 31 Maret 2020.

Sistem Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Sambimulyo

Berdasarkan penelitian dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi mengenai pelaksanaan pemilihan kepala desa tahun 2019 di Desa Sambimulyo Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi, telah menghasilkan data sebagai berikut:

a. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

1. Penetapan daftar pemilih tetap

“Dalam penyusunan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS), seksi tarlih mendata dengan mengambil data Pilpres 2019. Daftar Pemilih demikian dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di Desa Sambimulyo”.¹⁷

2. Pembentukan KPPS

“Panitia pilkades melakukan penyaringan dan penjarangan anggota KPPS yang diumumkan pada tanggal 6-11 September 2019”.¹⁸

3. kampanye

“Masa kampanye ini dilakukan selama 3 (tiga) hari berturut-turut. Jadwal hari pertama kampanye dari calon kades nomor urut 03, hari kedua dari calon kades nomor urut 02, dan hari ketiga dari calon kades nomor urut 01.”¹⁹

4. Masa tenang

Masa tenang ini dilakukan selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara. Lebih tepatnya masa tenang ini dilakukan pada tanggal 6-8 Oktober 2019. Para calon beserta tim suksesnya menurunkan Alat Peraga Kampanye (APK) berupa gambar, poster, spanduk dan atribut yang berbau kampanye lainnya. “menurut Wawan Krisdiyanto selaku Ketua Panitia Pilkades Sambimulyo pada masa tenang selama 3 (tiga) hari tidak ada segala aktifitas yang mengandung unsur kampanye dari para calon kades”.²⁰

5. Pemungutan dan perhitungan suara

Pemilihan kepala desa se-Banyuwangi secara serentak dilakukan pada tanggal pada tanggal 9 Oktober Tahun 2019. Termasuk Pemerintahan Desa Sambimulyo melaksanakan pemilihan kepala desa di Lapangan Sambimulyo.

Dari hasil observasi dan wawancara di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa panitia pemilihan kepala desa telah melaksanakan tahapan-tahapan pelaksanaan sesuai dengan Tahapan Pemilihan Kepala Desa Tahun 2019 yang dibentuk oleh panitia pemilihan tingkat kabupaten.

¹⁷Wawan Krisdiyanto, diwawancara oleh penulis, Desa Sambimulyo Kec. Bangorejo Kab. Banyuwangi, 24 Maret 2020.

¹⁸Wawan Krisdiyanto, diwawancara oleh penulis, Desa Sambimulyo Kec. Bangorejo Kab. Banyuwangi, 24 Maret 2020.

¹⁹Nanang Tri Wahyudi, diwawancara oleh penulis, Desa Sambimulyo Kec. Bangorejo Kab. Banyuwangi, 24 Maret 2020.

²⁰Wawan Krisdiyanto, Wawancara, di Desa Sambimulyo Kec. Bangorejo Kab. Banyuwangi, pada tanggal 24 Maret 2020.

b. Sistem Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Sambimulyo

1. Kampanye

Panitia pilkades memberlakukan sistem Hari Kesempatan Berkampanye pada masa kampanye. Yang mana dalam sistem ini, terdapat beberapa tata cara sebagai berikut:

- a) Sebelum melaksanakan kampanye, calon atau tim sukses harus menyampaikan pemberitahuan kepada panitia tentang bentuk, tempat, dan waktu pelaksanaan secara tertulis.
- b) Dalam kesempatan berkampanye, calon dapat berkampanye di beberapa tempat di wilayah Desa Sambimulyo.
- c) Selama kampanye, calon harus bisa mengendalikan tim suksesnya atau menjaga kerukunan Masyarakat Sambimulyo.
- d) Selama kampanye, calon atau juru kampanye hanya menyampaikan Visi, Misi, dan Program.
- e) Isi kampanye tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945 dan Pancasila; menjelekkan atau menghujat Pemerintah yang sah; menyinggung dan menjelekkan orang lain dan calon yang lain; tidak menyinggung sara.
- f) Tidak mengerahkan massa di bawah umur (anak-anak).
- g) Juru kampanye dari luar Desa Sambimulyo harus diberitahukan kepada panitia.
- h) Tidak boleh menggunakan Fasilitas Pendidikan, Tempat Ibadah, dan Fasilitas Pemerintah.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti dalam penelitiannya menghasilkan data bahwa para calon kades telah melaksanakan kampanye. Namun para calon kades tidak sepenuhnya melaksanakan peraturan yang telah dibentuk oleh panitia pilkades. Pada saat berlangsungnya masa kampanye, calon kades menggunakan fasilitas dari pendidikan. Di samping itu juga telah melakukan kampanye di tempat-tempat ibadah.

Panitia pilkades yang telah mendapatkan laporan dari tim sukses calon kades, melakukan beberapa upaya untuk menyelesaikan perkara tersebut. Hal ini berdasarkan dari hasil wawancara kepada BPD Sambimulyo yang senada dengan ketua panitia pilkades:

"panitia pilkades, BPD Sambimulyo, beserta tim keamanan melakukan peneguran kepada calon kades untuk mengembalikan mobil sekolah agar tidak dipakai untuk kampanye. Seddangkan untuk menangani kampanye di tempat ibadah, panitia pilkades, BPD Sambimulyo, beserta tim keamanan melakukan pengarahan langsung kepada masyarakat setempat untuk tidak menerima kampanye dari calon kades di tempat ibadah dan memberikan pengarahan kepada calon kades untuk tidak melakukan kampanye di tempat ibadah".²¹

Dari hasil observasi dan wawancara di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa panitia pilkades melakukan upaya untuk mengatasi kecurangan di atas dengan bentuk peneguran serta pengarahan.

²¹Nanang Tri Wahyudi, Wawancara, di Desa Sambimulyo Kec. Bangorejo Kab. Banyuwangi, pada tanggal 31 Maret 2020.

2. Pemungutan suara

Dalam pelaksanaan pemungutan suara, panitia pilkades dibantu oleh anggota KPPS yang dibentuk pada tanggal 26 September 2019.

“panitia pilkades melakukan penyaringan dan penjarangan anggota KPPS harus berjumlah satu RT satu orang dan disetujui oleh RTnya. Pemberlakuan ini dimaksudkan agar terjaminnya anggota yang netral dan bisa mewakili RTnya. Karena nantinya pada saat melaksanakan pencoblosan, anggota KPPS bisa memahami bahwa pemilih itu memang warga dari wilayah RTnya”.²²

Dari hasil wawancara kepada panitia pilkades di atas yang senada dengan Sekretaris BPD Sambimulyo, peneliti dapat menyimpulkan bahwa panitia pilkades telah melakukan persiapan untuk melaksanakan pemungutan suara pada tanggal 09 Oktober 2019.

Pada pelaksanaan hari pemungutan suara, panitia pilkades memberlakukan Sistem Sentralisasi. Yang mana dalam sistem ini, terdapat beberapa tata cara sebagai berikut:

- a) Pemungutan suara dilaksanakan di TPS dalam satu lokasi yang ditetapkan oleh Panitia.
- b) Kehadiran calon kades di lokasi pemungutan dan perhitungan suara diundang dan didudukkan di *Stage* (panggung).
- c) Untuk memperlancar pelaksanaan pencoblosan setiap TPS, jumlah pintu dan jumlah bilik akan disesuaikan dengan jumlah pemilih.
- d) Bagi yang tuna netra atau mempunyai cacat fisik lain yang akan menggunakan hak pilihnya dapat dibantu atau didampingi oleh keluarga atas permintaan pemilih dan disetujui panitia.
- e) Penghitungan suara dilaksanakan di satu tempat yang telah ditetapkan oleh panitia (sistem sentralisasi - di lapangan Sambimulyo).
- f) Calon mengirimkan saksi-saksi di setiap TPS dengan dibekali surat mandat dan diserahkan ke panitia pilkades selambat-lambatnya satu hari sebelum tanggal 09 Oktober 2019.
- g) Ketua panitia dan saksi menandatangani Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara.
- h) Panitia menyediakan kendaraan yang ditandai khusus untuk menjemput pemilih, guna meningkatkan tingkat kehadiran.
- i) Surat Suara yang Sah apabila:

Surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS, Tanda Coblos terdapat pada satu kotak segi empat yang memuat gambar atau foto salah satu calon kades dan tembus, tetapi tidak mengenai kotak segi empat calon yang lain, Tanda Coblos lebih dari satu tetapi masih dalam satu kotak segi empat yang memuat gambar atau foto salah satu calon kades. Tanda Coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat gambar atau foto salah satu calon.

- j) Surat Suara yang dinyatakan tidak Sah apabila:

²²Wawan Krisdiyanto, Wawancara, di Desa Sambimulyo Kec. Bangorejo Kab. Banyuwangi, pada tanggal 24 Maret 2020.

Dicoblos menggunakan alat lain selain yang disediakan panitia. Surat Suara tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS, Terdapat coretan atau tulisan dan tanda tangan atau Paraf pada surat suara. Tanda Coblos lebih dari satu dan mengenai kotak segi empat calon kades lain. Tanda Coblos melebar atau sobek sehingga mengenai kotak segi empat calon lain. Surat suara rusak atau sobek. Tanda Coblos di luar kotak segi empat yang memuat gambar atau foto salah satu calon kades.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti dalam penelitiannya menghasilkan data bahwa para pelaksanaan pemungutan suara ini berjalan dengan lancar. Panitia pilkades juga menyediakan 25 (dua puluh lima) mobil untuk melakukan penjemputan pemilih. Dan mengenai penjemputan ini calon kades sama sekali tidak melakukannya. Peserta yang hadir di tempat lokasi harus melalui pintu masuk yang dijaga oleh polisi dan linmas. Kemudian mereka dapat menuju ke bilik yang sesuai dengan surat undangan pemilih dan dapat bisa menggunakan hak pilihnya untuk melakukan pencoblosan di TPS.

Pengawasan Pemerintahan Desa Sambimulyo Pasca Pemilihan Kepala Desa Sambimulyo

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sambimulyo sebagai penanggungjawab dalam kontestasi pemilihan kepala desa, tetap melakukan pengawasan setelah terlaksananya Pilkades Sambimulyo. Keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif menjadi bagian dari tujuan BPD. Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara kepada Sekretaris BPD Sambimulyo:

“setelah Andik Santoso ditetapkan sebagai cakades terpilih, anggota BPD Sambimulyo masih terus menjaga netralitas dengan tujuan mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang bisa saja terjadi yang dilandasi kekecewaan warga karena kalah kompetisi. BPD Sambimulyo juga melakukan kunjungan kepada para calon kepala desa baik yang terpilih maupun yang tidak terpilih. BPD Sambimulyo menyampaikan selamat kepada cakades terpilih sekaligus menyerahkan surat penetapannya dan menyampaikan maaf atas kekurangan. BPD Sambimulyo juga menyampaikan terimakasih dan permintaan maaf kepada cakades yang tidak terpilih. BPD Sambimulyo juga memberikan himbuan kepada para cakades untuk ikut serta menjaga kondusifitas warga dan desa Sambimulyo”.²³

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa BPD Sambimulyo melakukan pengawasan setelah pemilihan kepala desa dilaksanakan. Karena pada saat Pemerintahan Desa Sambimulyo yang dipimpin oleh Andik Santoso berjalan, terdapat segolongan orang yang menentang pemerintahan tersebut. Mereka melakukan pertentangan dengan menjelek-jelekkan Andik Santoso melalui via online berupa Facebook. Kemudian BPD Sambimulyo beserta Pemerintah Desa Sambimulyo masih melakukan upaya untuk menyelesaikan perkara ini dengan mengajak mereka untuk berbincang langsung di Kantor Desa Sambimulyo.

²³ Nanang Tri Wahyudi, *wawancara*, Banyuwangi, 15 Mei 2020.

BPD Sambimulyo juga melakukan himbauan kepada masyarakat dengan bantuan calon kades untuk menjaga kondusifitas warga dan desa Sambimulyo dengan menanamkan slogan berupa *ojo pecah ojo bubrah mung amargo pilihan lurah*. Tindakan ini merupakan bagian upaya BPD Sambimulyo untuk selalu mengutamakan kerukunan dan ketentraman

Kesimpulan

Persiapan yang dilakukan oleh panitia pilkades sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas PP Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan panitia pilkades telah melakukan upaya berupa melepas gambar yang telah di pasang oleh calon kades di pinggir jalan. Akan tetapi, masyarakat tidak dapat melakukan pelaporan kepada panitia pilkades melainkan tim sukses dari para calon.

Sistem Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Sambimulyo telah ditetapkan dalam bentuk Sistem Hari Kesempatan Berkampanye dan Sistem Sentralisasi dalam pemungutan suara, serta panitia pilkades mengatasi kecurangan yang telah terjadi dengan melakukan peneguran dan pengarahan.

Badan Permusyawaratan Desa Sambimulyo melakukan pengawasan setelah pemilihan kepala desa untuk mengatasi sekelompok orang yang menentang pemerintah baru serta BPD Sambimulyo menciptakan keamanan dan ketentraman dengan bekerjasama bersama para cakades untuk menanamkan slogan *ojo pecah ojo bubrah mung amargo pilihan lurah* kepada masyarakat Desa Sambimulyo.

Daftar Pustaka

- Butarbutar, Elisabeth Nurhaini. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: PT Refika Aditama, 2018.
- Creswell, John W. *Rearth Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Kurniawan, Yuniardi. *Pemilihan Kepala Desa Jombang Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember Sebagai Bentuk Demokrasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Jember: Universitas Jember, 2015.
- Sirajuddin. *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*. Malang: Setara Press, 2005.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Tim Penyusun. *Tausiyah Pemilu Barokah*. Jakarta: Bawaslu, 2018.
- Forum Rektor Dimpul Wilayah Jawa Timur, *Memantau Pemilu Mendorong Demokratisasi* (Jawa Timur: t.p., 2000).

Wawancara

Krisdiyanto, Wawan, Banyuwangi, 24 Maret 2020

Ghofur, Abdul, Banyuwangi, 25 April 2020

Wahyudi, Nanang Tri, Banyuwangi, 31 Maret 2020